PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN TINGKAT REALISASI PENAGIHAN PAJAK TERHADAP REALISASI TARGET PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Survey Penelitian Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2012-2016)

Siti Kurnia Rahayu
Bella Katresna Lestari

Program Studi Akuntasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

bellakatresna@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Fenomena yang terjadi pada penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan yang tidak mencaai target

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan Tingkat Realisasi Penagihan Pajak terhadap realisasi target penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan semua variable, sedangkan verifikasi adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel.

Uji statistik menggunakan perhitungan uji asumsi klasik, persamaan regresi berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji hipotesis menggunakan perangkat lunak SPSS 16.0 oleh windows. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, (1) terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 23,04%, (2) terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel Tingkat Realisasi Penaghan Pajak terhadap Realisasi Target Peerimaan Pajak Penghasilan sebesar 25%,

Kata kunci: Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan, Tingkat Realisasi Penagihan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara yang berkembang, sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju (Listyaningtyas, 2012). Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataannya sekarang, di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif (Listyaningtyas, 2012). Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri (Listyaningtyas, 2012). Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk

pembiayaan berbagai macam keperluan negara (Listyaningtyas, 2012). Pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan Negara, sehingga pajak memiliki dua fungsi pajak yaitu fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara) dan fungsi *Reguler* (Fungsi Mengatur)

Peran pajak akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena tujuan utama dari penerimaan pajak adalah untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan negara, serta untuk mewujudkan terciptanya surplus anggaran dan penggunaannya untuk melunasi hutang negara sebelumnya (Anastasia Meiliawati, 2013). Karena peranan pajak semakin penting, maka penerimaan perpajakan membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan pajak semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat (Anastasia Meiliawati,2013). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Fouktone, 2007:3).

Banyak faktor yang dianggap sebagai penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak, mulai dari target yang terlalu tinggi, kurangnya aparat, hingga lemahnya aturan pendukung (Bambang Brodjonegoro, 2015). Selain itu, ada faktor ekonomi global yang membuat beberapa pemasukan pajak angkanya menurun drastis (Bambang Brodjonegoro, 2015). Target pajak tidak tercapai sepertinya menjadi hal yang biasa bagi pemerintah Indonesia (Bambang Brodjonegoro, 2015). Selama kurun waktu 11 tahun, hanya dua kali target penerimaan pajak tercapai yakni pada 2004 dan 2008 (Bambang Brodjonegoro, 2015). Selebihnya, target pajak tidak tercapai dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 ketika capaian hanya 83 persen (Bambang Brodjonegoro, 2015).

Fenomena mengenai Penerimaan Pajak Menurut (Yoyok Sutiamoto, 2015) selaku Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I mengatakan bahwa Penerimaan Pajak pada tahun 2015 sebesar Rp. 21,6 triliun atau sekitar 84,12 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 26,6 triliun. Artinya penerimaan pajak Pada tahun tersebut masih dibawah target.

Menyadari masih sedikitnya jumlah pembayar pajak, maka pemerintah melaksanakan kegiatan yang dinamakan Sensus Pajak Nasional, dengan adanya Sensus Pajak Nasional maka Direktorat Jenderal Pajak telah mengingatkan proses Intensifikasi sekaligus Ekstensifikasi perpajakan sebagai upaya peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar. Sasaran Sensus Pajak Nasional meliputi Wajib Pajak yang belum ber-NPWP maka bisa diberikan NPWP, belum membayar pajak agar membayar pajak, Wajib Pajak yang memiliki utang pajak agar melunasinya dan belum optimal membayar pajak agar membayar pajak sesuai dengan ketentuan (Novitasari, 2015).

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP (Casavera, 2009:4). Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap Wajib Pajak disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Setiawan, 2007:59). Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (Setiawan, 2007:59). Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh wajib Pajak secara benar dan tepat, penerimaan pajak meningkat (Setiawan, 2007:59).

Fenomena mengenai Jumlah Wajib Pajak menurut (Sigit Priadi Pramudito,2016) selaku Direktur Jenderal Pajak pada hari Selasa (7/6/2016) Berdasarkan data dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I bahwa Jumlah SPT yang masuk tidak sesuai dengan Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar. Jumlah Wajib Pajak di Jawa Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tetapi hal tersebut tidak berlaku terhadap jumlah penyampaian SPT terlihat dari presentase yang selalu dibawah 60%.

Selain meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar Direktorat Jenderal Pajak juga berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan/ penyuluhan, dan penerapan sanksi pajak (Ginting, 2006:12). Sebagai upaya pengawasan terhadap Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan penagihan pajak atas hutang pajak yang ditanggung Wajib Pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa (Ginting, 2006:12). Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Irna Febriyanti, 2013). Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak.

Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Septia Putri Utami, 2014).

Masalah penagihan pajak aktif yang tidak efektif disebabkan oleh teknis yaitu surat-surat yang diterbitkan tidak sampai ke Wajib Pajak, juga disebabakan karena sikap dan perilaku Wajib Pajak /penanggung pajak yang tidak sesuai dengan aturan teknis perpajakan yang berlaku (Affan Marhaendi : 2009). Masalah mobilitas Wajib Pajak /penanggung pajak, terutama Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak melaporkan alamat barunya juga mengakibatkan aparat penagihan mengalami kesulitan menagih hutang pajak tersebut (Affan Marhaendi : 2009).

Selain fenomena diatas menurut (Rukhiyadin,2015) petugas salah satu KPP Bandung seksi Penagihan mengemukakan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses penagihan pajak salah satunya yaitu Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau membayar utang pajaknya dan Wajib Pajak yang sudah tidak diketahui keberadaannya atau pindah tempat tinggal yang menyebabkan tidak optimalnya dalam penagihan pajak (Rukhiyadin:2012).

Mengacu pada uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Tingkat Realisasi Penagihan Pajak terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan (Survei Penelitian Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah dan Latar Belakang yang dikemukakan diatas, maka Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Seberapa besar pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan
2) Seberapa besar pengaruh Tingkat Realisasi Penagihan Pajak terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji sebuah pernyataan prediksi yang menghubungkan *independent variable* terhadap *dependent variable* (Kothari, 2008). Yaitu untuk menguji kebenaran adanya pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Tingkat Realisasi Penagihan Pajak terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah dan Maksud Penelitian, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui dan menganalisis besar pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan.
2) Untuk mengetahui dan menganalisis besar pengaruh Tingkat Realisasi Penagihan Pajak terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Menurut Uma Sekaran (2006:10) untuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menerapkan kembali hasil terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut. Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kegunaan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Tingkat Realisasi Penagihan Pajak terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Menurut Suharsini Arikunto (2006:99) kegunaan hasil penelitian adalah kelanjutan dari tujuan penelitian. Apabila penelitian telah selesai mengadakan penelitian dan memperoleh hasil, maka dapat diharapkan menyumbangkan hasil itu kepada bidang yang diteliti, pembicaraan tentang kegunaan penelitian ini menjadi penting setelah beberapa peneliti tidak dapat mengatakan sebenarnya hasil apa yang diharapkan, dan sejauh mana sumbangannya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu melalui pengujian empiris dan konsep-konsep yang telah diharapkan dapat membuktikan kembali teori-teori mengenai:

1) Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdafatar terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan.
2) Pengaruh Tingkat Realisasi Penagihan Pajak terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Jumlah Wajib Pajak Tedaftar

2.1.1.1 Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2012:84) adalah:

"Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau Wajib Pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan Wajib Pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di indoneia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP)".

Sedangkan Menurut Gunadi (2013:7) definisi Wajib Pajak adalah sebagai berikut : "Orang Pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk membayar pajak". Menurut

Agus Suharso (2014:8) definisi Wajib Pajak adalah sebagai berikut: “Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator untuk jumlah Wajib Pajak terdaftar adalah jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar.

2.1.1.2 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak menurut Moeljohadi dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:197) adalah: “Serangkaian tindakan dari aperatur jendral, berhubungan Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku”.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:197) menyatakan bahwa penagihan pajak adalah: “Perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak, karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang, khususnya mengenai pembayaran pajak”.

Menurut Erly Suandy (2011:169) menyatakan bahwa:

> “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita”.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator untuk Tingkat Realisasi Penagihan Pajak adalah jumlah surat paksa yang diterbitkan.

2.1.3 Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007 : 325) adalah: “Sebagai sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”. Sedangkan menurut Suryadi (2006 :105) Pengertian Penerimaan Pajak yaitu: “Merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”. Dan menurut (Suherman, 2011):

> “Dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan masyarakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial”.

2.1.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2011:74) “Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”. Sedangkan Menurut Subekti dan Asrori (2009:139) Pajak Penghasilan adalah “pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun”. Dan Menurut Suandy (2011:36) “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak”.

Maka indikator dalam Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan yang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (Euphrasia Susy Suhendra, 2010).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh jumlah Wajib Pajak terdaftar terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

Konsep yang menghubungkan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dengan Penerimaan Pajak Penghasilan dalam penelitian ini menggunakan pernyataan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:50) :

> "Semakin banyak jumlah wajib Pajak terdaftar, semakin banyak pula orang yang akan membayar pajak ke kas negara dan diharapkan akan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka sangat dibutuhkan partisipasi dan kesadaran penuh dari masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela".

Menurut Mardiasmo (2011: 7) yang menghubungkan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yaitu: "Wajib Pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain, meningkatnya jumlah Wajib Pajak tentunya akan mengakibatkan meningkatnya Penerimaan Pajak Penghasilan".

Carlos A. Silvani dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:92) yang menghubungkan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yaitu:

> "Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan Wajib Pajak tapi belum terdaftar. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak".

2.2.2 Pengaruh Tingkat Realisasi Penagihan Pajak terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

Konsep yang menghubungkan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:189) yaitu sebagai berikut:

> "Penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak".

Menurut Waluyo (2009:238) menyatakan bahwa :

> "Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar, peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan".

2.3 Hipotesis

Menurut Uma Sekaran (2006:135) mengemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut: "Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1 : Jumlah Wajib Pajak Terdaftar berpengaruh terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

H2 : Tingkat Realisasi Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Suharismi Arikunto (2001:5) menyatakan bahwa: "Objek penelitian merupakan ruang lingkup atau hal-hal yang menjadi pokok persoalan dalam suatu penelitian".

Objek dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak terdaftar, Tingkat Realisasi Penagihan Pajak dan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013 : 24), yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

3.3 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2010:58) Operasional variabel adalah: "Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar dan tingkat realisasi penagihan pajak terhadap realisasi target penerimaan pajak penghasilan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009:308) Teknik pengumpulan data adalah:

"Langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi dan gabungan keempatnya".

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006 : 158).

3.5 Unit Analisis

Menurut Maholtra (2007:215) unit analisa merupakan: "Individu, perusahaan serta pihak-pihak lain yang memberikan respon terhadap perlakuan ataupun tindakan yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya".

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan. Perusahaan yang dijadikan sebagai unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Adapun alasan dipilihnya KPP Pratama Majalaya

3.6 Teknik Penarikan Sampel

Menurut Uma Sekaran (2008:122) pengertian dari sampel didefinisikan sebagai berikut: "Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi".

dalam penelitian ini teknik sampling yang digunaka oleh penulis adalah menggunakan teknik nonprobability yaitu sampel jenuh atau sering disebut total sampling. Menurut Sugiyono (2013:124) Sampel Jenuh yaitu "Teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel".

Dalam penelitian ini penulis mengambiljumlah sampel pada seluruh populasi selama 5 tahun terakhir untuk tahun 2012-2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

3.7 Pengujian Hipotesis

Menurut Andi Supangat (2007:293) yang dimaksud dengan pengujian hipotesis adalah: "Salah satu cara dalam statistika untuk menguji "parameter" populasi berdasarkan statistik sampelnya, untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikansi tertentu".

Hipotesis :

Ho.β1 = 0 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tidak memberikan pengaruh terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

Ha.β1≠ 0 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar memberikan pengaruh terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

Ho.β2 = 0 Tingkat Realisasi Penagihan Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

Ha.β2 ≠ 0 Tingkat Realisasi Penagihan Pajak memiliki pengaruh terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deksriptif

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Majakaya bahwa umlah Wajib Pajak selau mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu dari tahun 2012-2016. Tetapi jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya. Terlihat bahwa jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan jumah Wajib Pajak terdaftar. Sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap sulitnya tercapainya target Penerimaan Pajak Penghasilan.

Penambahan jumlah Wajib Pajak tidak terlepas dari kegiatan Sensus Pajak Nasioanal melalui ekstensifikasi yang dilakukan secara terus menerus dan mendapat respon positif dari masyarakat luas. Penurunan Jumlah Wajib Pajak dikarenakan rendahnya Wajib Pajak yang melaoprkan SPT-nya dikarenakan kekurang pahaman Wajib Pajak akan ketentuan perpajakan sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk mendaftarkan diri dan melaporkan SPT.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Tingkat Realisasi Penagihan Pajak

Dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Majalaya bahwa tingkat realisasi penagihan pajak menggunakan surat paksa mengalami fluktuasi. Terlihat bahwa dari tahun 2012-2012 mengalami kenaikan dan penurunan jumlah surat paksa yang diterbitkan. Tetapi jumlah pencairan surat paksa selalu tidak mencapai target setiap tahunnya.

Rendahnya penerbitan Surat Paksa disebabkan oleh adanya kesadaran sebagian Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya dengan membayarkan tunggakan pajaknya sebelum jatuh tempo sehingga tidak ada penerbitan surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dan Penyebab tingginya penerbitan Surat Paksa adalah masih banyak masalah yang terlihat dalam proses penagihan pajak salah satunya sering menemukan Wajib

Pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau membayar utang pajaknya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditepkan sehingga dengan tidak dilunasinya tunggakan tersebut mengakibatkan bertambahnya tunggakan pajak dan penerbitan surat paksa semakin bertambah.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

Dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Majalaya dari tahun 2012-2016 hanya satu tahun saja yang jumlah Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan-nya mencapai target yaitu pada tahun 2012 saja. Selebihnya dari tahun 2013-2016 tidak mencapai target terlihat dari Jumlah realisasinya yang lebih kecil dibandingkan dengan yang ditargetkan setiap tahunnya.

Penyebab penurunan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan disebabkan oleh rendahnya kesadaran dari wajib pajak baru maupun yang sudah terdaftar akan kewajiban perpajakannya dengan tidak membayar hutang pajaknya dan dapat dikatakan Wajib Pajak telah melanggar peraturan sehingga diberikan sanksi ataupun wajib pajak cenderung melalaikan kewajibannya sehingga penerimaan pajak menurun dan kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada masyarakat sehingga menjadikan masyarakat tidak begitu mengerti mengenai peraturan perpajakan yang sudah ditentukan, dan meningkatnya Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan disebabkan oleh ditingkatkannya sosialisasi kepada masyarakat serta tumbuh kesadaran dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar hutang pajaknya sesuai dengan jatuh tempo yang sudah diberitahukan serta Wajib Pajak tidak melanggar aturan yang telah ditentukan.

4.1.2 Analisis Verifikatif

1. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Asumsi Normalitas. Menurut Suliyanto (2005 : 71), jika nilai *Asymp. Sig* > 0,05 maka nilai residual terstandarisasi dikatakan menyebar secara normal. Nilai probabilitas *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang diperoleh dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,916. Karena nilai pada uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0,05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

b. Uji Asumsi Multikolinieritas. Menurut Suliyanto (2005 : 75), model dikatakan tidak terjadi multikolinier jika nilai VIF < 10. Nilai VIF yang diperoleh menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variable independen, hal ini ditunjukkan oleh nilai VIF dari kedua variabel independen masih lebih kecil dari 10 yaitu sebesar 1,377 dan dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas di antara kedua variabel independen.

c. Uji Asumsi Heteroskedastisitas. Menurut Suliyanto (2005 : 74), model dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai *Sig.* > 0,05. terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi, karena tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y.

d. Uji Asumsi Autokorelasi. Menurut Suliyanto (2005 : 85), jika nilai *Durbin-Watson* berada di antara nilai dU hingga (4-dU), berarti asumsi tidak terjadi autokorelasi terpenuhi. Nilai *Durbin-Watson* (D-W) = 1,924, sementara jumlah variabel (k) = 3 dan jumlah sampel (n) = 60, diperoleh nilai batas bawah (dL) = 1,514 dan nilai batas atas (dU) = 1,651. Karena nilai *Durbin-Watson* model regresi = 1,924 dan lebih besar dari batas atas (dU) 1,651 serta kurang dari 4 – 1,651 (4 – dU)), maka disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi

2. Analisis Regresi Linier Berganda

berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dapat diinterpretasikan masingmasing koefisien sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -2,301; artinya jika Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Tingkat Realisasi Penagihan Pajak nilainya adalah 0, maka Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan nilainya adalah -2,301.
2. Koefisien regresi variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (X_1) sebesar 1,148; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar mengalami kenaikan 1%, maka Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,148.
3. Koefisien regresi variabel Tingkat Realisasi Penagihan Pajak (X_2) sebesar 3,818; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Tingkat Realisasi Penagihan Pajak mengalami kenaikan 1%, maka Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 3,818.

4.1.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

1. Analisis Korelasi

Korelasi antara Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dengan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan adalah sebesar 0,480 dengan arah positif. artinya Jumlah Wajib Pajak Terdaftar memiliki hubungan sedang dengan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar maka hal tersebut akan meningkatkan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan dan begitupun sebaliknya.

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan yaitu sebesar 23,04%. Artinya jumlah Wajib Pajak terdaftar hanya memberikan pengaruh sebesar 23,04% terhadap realisasi target penerimaan Pajak Penghasilan sedangkan sisanya sebesar 76,96% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti jumlah Wajib Pajak efektif, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak (Yosi Widia Sari,2014).

3. **Pengujian Hipotesis**

Hasil yang diperoleh dari nilai t_{hitung} untuk Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (X_1) sebesar 2,695. Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (df) = 57, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,002. Sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,695 > 2,002) dan dapat disimpulkan bahwa H_o ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulannya, Jumlah Wajib Pajak Terdaftar berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

4.1.2.2 Pengaruh Tingkat Realisasi Penagihan Pajak Terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

1. Analisis Korelasi

Korelasi antara Tingkat Realisasi Penagihan Pajak dengan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan ketika Tingkat Realisasi Penagihan Pajak tidak berubah adalah sebesar 0,500 denagn arah positif. artinya Tingkat Realisasi Penagihan Pajak memiliki hubungan sedang dengan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan Tingkat

Realisasi Penagihan Pajak maka hal tersebut akan meningkatkan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan dan begitupun sebaliknya.

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi Tingkat Ralisasi Penagihan Pajak terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan yaitu sebesar 25%. Artinya Tingkat Realisasi Pengihan Pajak hanya memberikan pengaruh sebesar 25% terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan sedangkan sisanya sebesar 75% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti jumlah Wajib Pajak efektif, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, dan pelaksanaan administrasi pajak (Yosi Widia Sari,2014)

3. Pengujian Hipotesis

diperoleh nilai t_{hitung} untuk Tingkat Realisasi Penagihan Pajak (X_1) sebesar 2,997. Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (df) = 57, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,002. Sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,997 > 2,002) dan dapat disimpulkan bahwa H_o ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulannya, Tingkat Realisasi Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil asil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dengan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan ketika Tingkat Realisasi Penagihan Pajak tidak berubah adalah sebesar 0,480, artinya Jumlah Wajib Pajak Terdaftar memilki hubungan sedang dengan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang.

Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar maka akan meningkatkan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan. Kemudian besar presentase pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan yaitu sebesar 23,04%. Dilihat dari hasil tersebut, maka pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 76,96% yang dapat mempengaruhi Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan seperti, jumlah Wajib Pajak efektif, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain (Yosi Widia Sari,2014).

Saran Agar Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terus mengalami peningkatan, sebaiknya KPP lebih meningkatkan lagi sosialisasi atau pengarahan dengan cara mengumpulkan semua wajib pajak pada masing-masing wilayah KPP tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat meningkatkan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan.

Kondisi tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya seperti yang terjadi pada KPP Pratama Majalaya di tahun 2013 sampai tahun 2016 Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan, namun Jumlah Wajib Pajak Terdaftar meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2016.

Dengan hasil ini menunjukan bahwa faktor lain lebih dominan mempengaruhi Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan dibandingkan dengan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, faktor lain tersebut seperti jumlah wajib pajak efektif, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain (Yosi Widia Sari,2014).

Hasil penelitian ini mendukung hipotesa Jumlah Wajib Pajak Terdaftar berpengaruh terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya mengenai Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh Rukiman dan Sarisiti (2011), Nanik Fitriani (2013), dan Amina Lamutu (2013) menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Terdaftar berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan dan penelitian ini menguatkan teori penghubung yang dikatakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:50) bahwa Semakin banyak jumlah wajib Pajak terdaftar, semakin banyak pula orang yang akan membayar pajak ke kas negara dan diharapkan akan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka sangat dibutuhkan partisipasi dan kesadaran penuh dari masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela.

4.2.2 Pengaruh Tingkat Realisasi Penagihan Pajak Terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan

hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Tingkat Realisasi Penagihan Pajak dengan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan ketika Tingkat Realisasi Penagihan Pajak tidak berubah adalah sebesar 0,500, artinya Tingkat Realisasi Penagihan Pajak memiliki hubungan sedang dengan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang.

Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan jumlah Tingkat Realisasi Penagihan Pajak maka akan meningkatkan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan. Kemudian besar presentase pengaruh Tingkat Realisasi Penagihan Pajak terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan yaitu sebesar 25%. Dilihat dari hasil tersebut, maka pengaruh Tingkat Realisasi Penagihan Pajak terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 75% yang dapat mempengaruhi Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan seperti, jumlah Wajib Pajak efektif, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain (Yosi Widia Sar,2014).

Saran agar meningkatkan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan melalui Tingkat Realisasi Penagihan Pajak, maka disarankan KPP dapat melakukan penagihan pajak secara optimal, baik melalui penagihan pasif seperti dengan memberikan himbauan kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo, maupun penagihan aktif melalui surat paksa yang diterbitkan. Penagihan pajak yang dilakukan secara optimal diharapkan dapat meningkatkan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan.

Kondisi tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya seperti yang terjadi di KPP Pratama Majalaya pada tahun 2012 sampai tahun 2016 yang menunjukan bahwa wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tunggakan walaupun telah dilakukan penagihan aktif berupa penerbitan surat paksa, terlihat dari jumlah pencairan yang diterima lebih rendah dari jumlah yang seharusnya diperoleh. Dengan hasil ini menunjukan bahwa faktor lain lebih dominan mempengaruhi Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan dibandingkan dengan Tingkat Realisasi Penagihan Pajak, faktor lain tersebut seperti jumlah wajib pajak efektif, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain (Yosi Widia Sari,2014).

Hasil penelitian ini mendukung hipotesa Tingkat Realisasi Penagihan Pajak terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya mengenai Tingkat Realisasi Penagihan Pajak terhadap Realisasi Target

Penerimaan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh Ginting (2006), dan Akbar Kundibyo Montazeri (2014) menyatakan bahwa Tingkat Realisasi Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan dan penelitian ini menguatkan tepri yang dikatakan oleh Waluyo (2009:238) bahwa Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar, Peningkatan jumlah tunggakan pajak

ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesis Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian mengenai Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Tingkat Realisasi Penagihan Pajak terhadap Realisasi Target Peneriman Pajak Penghasilan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar memberikan pengaruh terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan . Hal ini berarti bahwa apabila Jumlah Wajib Pajak Terdaftar meningkat maka Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan juga mengalami peningkatan begitupun sebaliknya.
2. Tingkat Realisasi Penagihan Pajak memberikan Pengaruh terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan. Hail ini berarti bahwa Tingkat Realisasi Penagihan Pajak meningkat maka Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan juga mengalami peningkatan begitupun sebaliknya.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Tingkat Realisasi Penagihan Pajak terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Praktis :

1) Agar Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terus mengalami peningkatan, sebaiknya KPP lebih meningkatkan lagi sosialisasi atau pengarahan kepada semua wajib pajak pada masing-masing wilayah KPP tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat meningkatkan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan.
2) Agar meningkatkan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan melalui jumlah Realisasi Penagihan Pajak, maka disarankan KPP dapat melakukan penagihan pajak secara optimal, baik melalui penagihan pasif maupun penagihan aktif. Penagihan pajak yang dilakukan secara optimal diharapkan dapat meningkatkan Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan.

5.2.2 Saran Akademis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan teori sebelumnya khususnya tentang Jumlah Wajib Pajak Terdatar, Tingkat Realisasi Penagihan Pajak terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan. Dan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, dengan meneliti variabel yang sama,metode yang sama tetapi uni analisis, populasi dan sampel yang berbeda. Selain itu, penulis menyarankan untuk menambah periode tahun yang akan diteliti dan menambah objek lainnya agar dapat memperkuat hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Affan Marhaendi. 2009. *Konsep dan Teknik Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Andi Supangat. 2007. *Statistika Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Pustaka

Arikunto S. 2006. Prosedur *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Ed Revisi VI)*. Jakarta: Rineka Cipta

Euphrasia Susy Suhendra. 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ekonomi Bisnis.* No.1, Volume 15, April 2010

Fouktone. 2007. *Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Pembenahan Sistem Administrasi Pajak*

Ginting, Riskon. 2006. *Pengaruh Pemberian Surat Penagihan terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan. Jurnal Ekonomi & Bisnis.* Vol.5, No.1,Maret 2006

Irna Febriyanti. 2013. *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak*. (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan)

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Kothari,C.R. 2008. *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International (P) Ltd.,Publishers

Listyaningtyas dan Ellya Florentin. 2012. *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak* (Studi kasus di KPP Tulungagung Surabaya)

Maholtra, Naresh. 2007. *Marketing Research: an applied orientation, pearson education, inc, fifth edition*. New Jearsey: USA

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi

Novitasari R. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, pada kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Semarang III*. Jurnal Universitas Dian Nuswantoro

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat

Rukhiyadin. 2015. *Penagihan Pajak*. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2010. *Research Method For Business: A Skill Building Approach Edisi 5.* New York : John Wiley Sons

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Konsep,Teori dan Isu*. Jakarta: Grahal lmu

Suandy, Early. 2011. *Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat

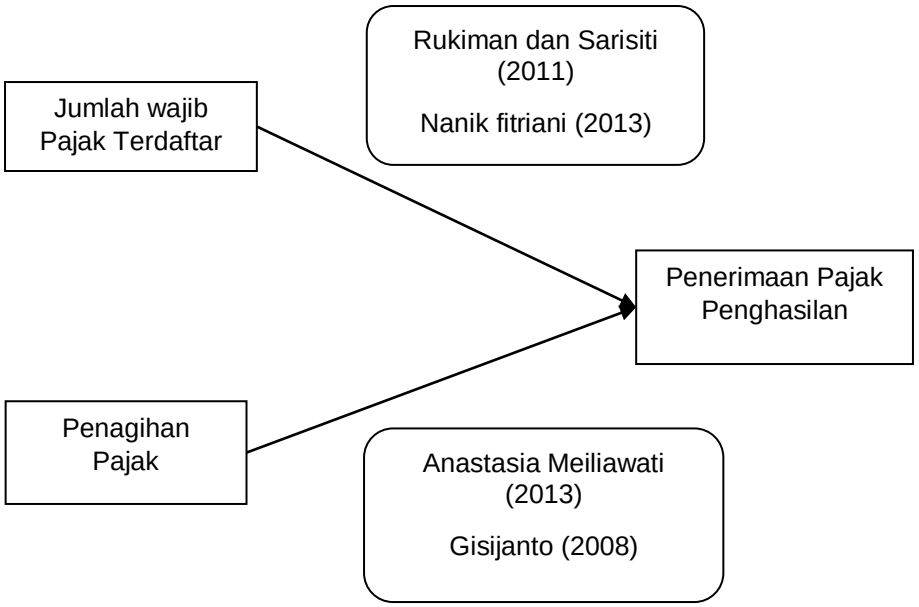
Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suherman. 2011. *Pustakawan Inspiratif*. Bandung: MQS Publishing

Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak.* Survei di Wilayah Jawa Timur. Vol.4, No.1, April 2006

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Lampiran



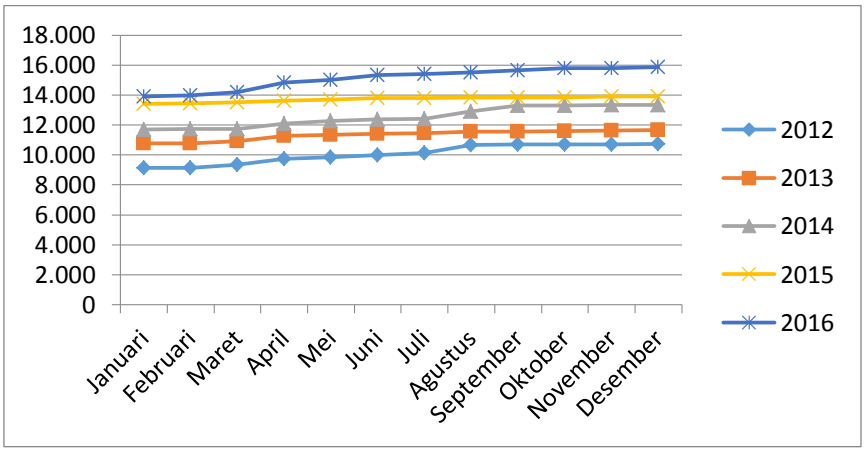
Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

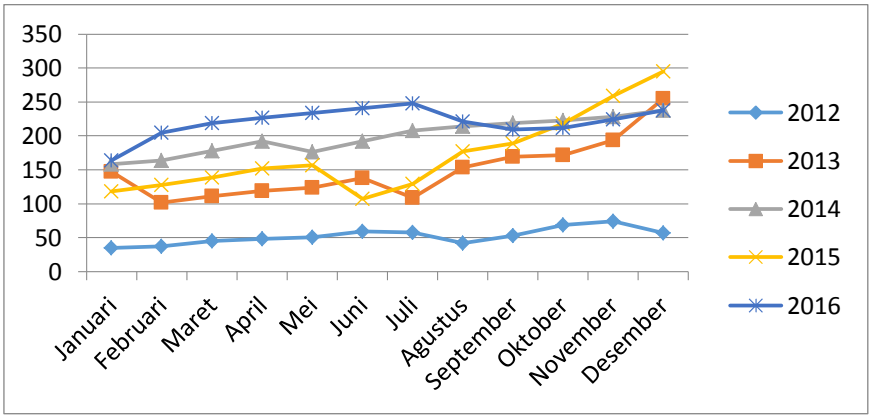
Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (X1)	Orang Pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk membayar pajak. (Gunandi 2013:7)	Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar. (Waluyo, 2011: 24)	Rasio
Tingkat Realisasi Penagihan Pajak (X2)	Serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik	Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan.	Rasio

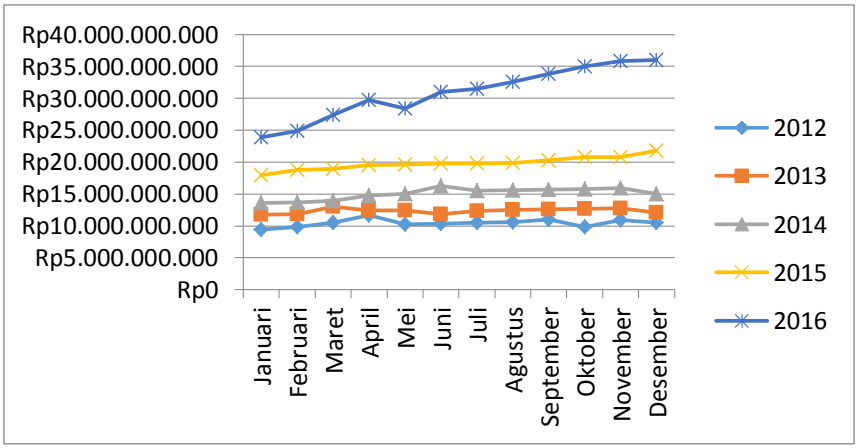
	sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang Perpajakan yang berlaku. (Moeljo Hadi, 2001:2)	 (Siti Resmi, 2014:57)	
Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	Peningkatan penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan. (Euphrasia Susy Suhendra. 2010)	Jumlah realisasi penerimaan pajak. (Euphrasia Susy Suhendra. 2010)	Rasio



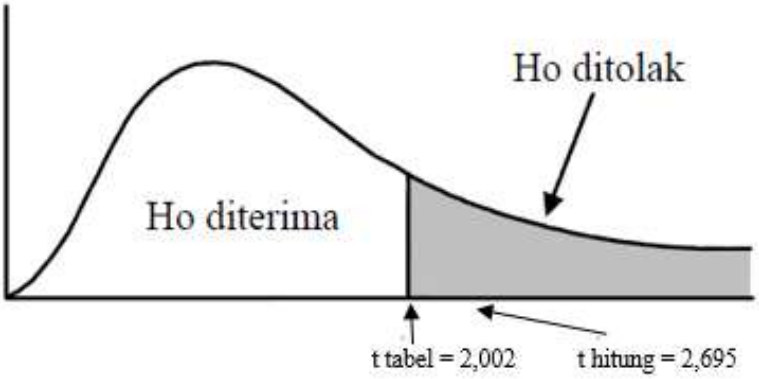
Gambar 4.1
Grafik Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2012-2016



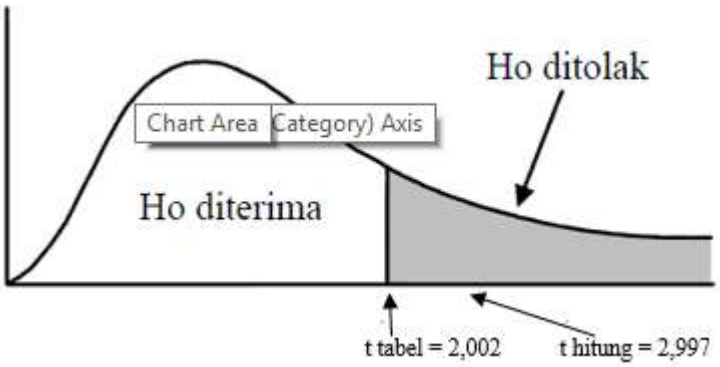
Gambar 4.2
Grafik Tingkat Realisasi Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2012-2016



Gambar 4.3
Grafik Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2012-2016



Gambar 4.6
Kurva Hipotesis Pengujian Hipotesis Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan



Gambar 4.7
Kurva Hipotesis Tingkat Realisasi Penagihan Pajak Terhadap Realisasi Target Penerimaan Pajak Penghasilan